



PERAN OTORITAS JASA KEUANGAN (OJK) DALAM MENGAWASI FINTECH LENDING SEBAGAI INSTRUMEN EKONOMI DIGITAL

¹Nur Mutiara Gandasari, ²Rendy Riansyah Hidayat, ³Farahdinny Siswajanthry

^{1,2,3}Fakultas Hukum, Universitas Pakuan

E-mail: nurmutiaragsri@gmail.com¹, rendyriansyah16@gmail.com², farahdinny@unpak.ac.id³

Received 29-12-2024 | Revised form 09-01-2025 | Accepted 18-01-2025

Abstract

Fintech lending, as a form of digital economy, has changed the financial services landscape in Indonesia by providing more inclusive access to financing. However, the rapid growth of this sector also raises challenges, such as inadequate regulations, operational risks, and low consumer protection. The Financial Services Authority (OJK) has a central role in supervising and regulating this industry to ensure operations comply with laws and business ethics. This research aims to analyze the role, authority and effectiveness of OJK supervision of fintech lending, based on a normative juridical approach. Data was obtained through literature study and analysis of related documents. The research results show that even though the OJK has established various regulations, the effectiveness of supervision still faces obstacles, including the lack of transparency of fintech platforms and the challenges of continuously developing technology. This study provides strategic recommendations to strengthen supervision and create closer collaboration between regulators and industry players.

Keywords: *Fintech Lending, Financial Services Authority, Supervision, Regulation*

Abstrak

Fintech lending, sebagai salah satu wujud ekonomi digital, telah mengubah lanskap layanan keuangan di Indonesia dengan memberikan akses pembiayaan yang lebih inklusif. Namun, pesatnya pertumbuhan sektor ini juga menimbulkan tantangan, seperti regulasi yang belum memadai, risiko operasional, dan rendahnya perlindungan konsumen. Otoritas Jasa Keuangan (OJK) memiliki peran sentral dalam mengawasi dan mengatur industri ini untuk memastikan operasional yang sesuai dengan hukum dan etika bisnis. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis peran, kewenangan, dan efektivitas pengawasan OJK terhadap fintech lending, berdasarkan pendekatan yuridis normatif. Data diperoleh melalui studi literatur dan analisis dokumen terkait. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun OJK telah menetapkan berbagai regulasi, efektivitas pengawasan masih menghadapi kendala, termasuk kurangnya transparansi platform fintech dan tantangan teknologi yang terus berkembang. Studi ini memberikan rekomendasi strategis untuk memperkuat pengawasan dan menciptakan kolaborasi yang lebih erat antara regulator dan pelaku industri.

Kata Kunci: *Fintech Lending, Otoritas Jasa Keuangan, Pengawasan, Regulasi*

This is an open access article under the [CC BY-NC-SA](https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/) license.



A. Pendahuluan

Dalam dekade terakhir, *fintech lending/Peer to Peer (P2P)* telah menjadi katalisator utama dalam mendorong inklusi keuangan di Indonesia. P2P Lending hadir menjadi alternatif bagi masyarakat selain menggunakan jasa bank karena mereka dapat memperoleh pinjaman tanpa agunan atau jaminan dengan proses pengecekan kelayakan yang lebih sederhana. Layanan P2P lending ini memberikan kemudahan karena bisa dilakukan secara online.¹ Di Indonesia, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) aktif mengatur dan memantau perkembangan Fintech Lending, dengan menerbitkan sejumlah peraturan untuk memastikan praktik operasional yang sehat, transparan, dan bertanggung jawab.² Namun, disrupsi teknologi ini juga memunculkan berbagai permasalahan, seperti lemahnya pengawasan regulasi dan praktik yang tidak etis oleh beberapa penyedia layanan. Tantangan ini memunculkan kebutuhan akan pengawasan yang lebih ketat oleh regulator seperti Otoritas Jasa Keuangan (OJK).

OJK, sebagai lembaga independen yang bertugas mengatur dan mengawasi sektor jasa keuangan, memiliki tanggung jawab besar dalam memastikan keberlanjutan fintech lending. Ketentuan Pasal 5 UU OJK jo. UU 4/2023 menerangkan bahwa fungsi OJK adalah menyelenggarakan sistem pengaturan dan pengawasan yang terintegrasi terhadap keseluruhan kegiatan di dalam sektor jasa keuangan.³ Namun, dengan cepatnya perkembangan teknologi, OJK sering menghadapi keterbatasan sumber daya dan infrastruktur dalam menjalankan tugas pengawasannya. Hal ini mengakibatkan munculnya celah regulasi yang dapat dimanfaatkan oleh pelaku usaha yang tidak bertanggung jawab.

Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis secara kritis peran dan kewenangan OJK dalam mengawasi fintech lending sebagai bagian dari ekosistem ekonomi digital. Penelitian ini juga bertujuan untuk mengevaluasi efektivitas pengawasan yang telah dilakukan serta memberikan rekomendasi strategis guna mengatasi tantangan yang ada. Dengan pendekatan ini, diharapkan penelitian dapat memberikan sumbangsih penting terhadap pengembangan kebijakan yang adaptif dan responsif terhadap perkembangan fintech lending.

Lebih jauh, penelitian ini memberikan manfaat dalam tiga dimensi utama. Pertama, secara teoritis, penelitian ini memperkaya kajian ilmiah di bidang pengawasan fintech. Kedua, secara praktis, hasil penelitian ini dapat menjadi acuan

¹ Meline Gerarita Sitompul, *URGensi LEGALITAS FINANCIAL TECHNOLOGY (FINTECH): PEER TO PEER (P2P) LENDING DI INDONESIA*, JURNAL YURIDIS UNAJO VOL 1 NO 2 DESEMBER 2018, Hal. 72.

² Ahmad Nur Budi Utama, dkk, *Analisis Fintech Lending Sebagai Alternatif Sumber Pendanaan Untuk Mengoptimalkan Pemasukan Bisnis Kecil (UMKM)*, Jurnal Ilmu Pendidikan, Ekonomi dan Teknologi, ISSN: 3046-4846 (Elektronik), Vol. 1 No.5, Agustus 2024, Hal. 315.

³ hukumonline.com, Tujuan, Fungsi, Tugas dan Wewenang OJKI, <https://www.hukumonline.com/berita/a/tugas-dan-fungsi-ojk-lt624e445a5e213/?page=3>, 26 Juli 2024, di akses pada: 15 Juli 2025.

bagi OJK dan pelaku industri untuk meningkatkan sinergi pengelolaan fintech lending. Ketiga, secara kebijakan, penelitian ini diharapkan dapat mendukung penyusunan regulasi yang lebih efektif, bahwa regulasi yang dinamis harus mampu mengantisipasi perubahan pasar dan kebutuhan konsumen.

B. Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif yang bertujuan untuk menganalisis regulasi dan kebijakan OJK dalam mengawasi fintech lending. Pendekatan ini relevan karena fokus penelitian adalah pada evaluasi kerangka hukum dan peraturan terkait. Jenis penelitian yang digunakan adalah deskriptif-analitis. Penelitian deskriptif bertujuan untuk memberikan gambaran sistematis mengenai regulasi OJK, sedangkan analisis dilakukan untuk mengevaluasi efektivitas pengawasan. Penelitian ini menggunakan data primer dan sekunder. Data primer mencakup undang-undang, peraturan, dan kebijakan OJK terkait fintech lending. Sementara itu, data sekunder berupa literatur akademik, jurnal, buku, dan laporan penelitian relevan. Pengumpulan data dilakukan melalui:

1. Studi dokumen, meliputi analisis Undang-Undang No. 21 Tahun 2011 tentang OJK, POJK No. 77/2016, serta regulasi lainnya.
2. Studi literatur, peninjauan jurnal ilmiah, buku, dan publikasi terpercaya yang mendukung penelitian.

Data dianalisis secara kualitatif melalui tiga tahap berikut:

1. Reduksi Data, penyaringan data yang relevan dengan tujuan penelitian.
2. Penyajian Data, informasi disusun dalam format narasi untuk mempermudah analisis kritis.
3. Kesimpulan, penarikan simpulan berdasarkan data yang telah diolah, dengan fokus pada relevansi terhadap pertanyaan penelitian.

Dengan metode ini, penelitian bertujuan untuk memberikan analisis mendalam yang dapat menjadi acuan dalam pengembangan kebijakan fintech lending di masa depan.

C. Hasil dan Pembahasan

Fintech lending telah menjadi salah satu pilar utama transformasi ekonomi digital di Indonesia, namun keberadaannya juga memunculkan paradoks. Di satu sisi, layanan ini mampu mendorong inklusi keuangan dengan menjangkau kelompok masyarakat yang tidak tersentuh sistem perbankan tradisional. Di sisi lain, perkembangan teknologi yang pesat tanpa diiringi regulasi yang adaptif menciptakan celah yang berpotensi membahayakan stabilitas ekonomi, termasuk risiko terhadap perlindungan konsumen dan keamanan data.

Otoritas Jasa Keuangan (OJK), sebagai regulator utama, memiliki tanggung jawab strategis untuk mengawasi dan mengatur fintech lending. Namun, efektivitas pengawasan ini kerap dipertanyakan, mengingat kompleksitas teknologi yang terus berkembang sering kali melampaui kemampuan regulasi yang ada. Dalam konteks ini, didalam pembahasan akan mengupas gambaran umum fintech lending hingga efektivitas pengawasan yang dilakukan. Penekanan juga diberikan pada tantangan signifikan, seperti minimnya sinergi antara regulator dan pelaku industri, serta peluang untuk menciptakan kerangka kerja yang lebih responsif. Pendekatan ini bertujuan untuk mengevaluasi sejauh mana OJK mampu menjawab dinamika fintech lending dalam ekosistem ekonomi digital.

1. Gambaran Umum Fintech Lending di Indonesia

Fintech lending, atau pinjaman berbasis teknologi finansial, telah berkembang pesat dalam beberapa tahun terakhir di Indonesia. Kemunculannya didorong oleh rendahnya akses masyarakat terhadap layanan perbankan tradisional, terutama di daerah terpencil. Menurut data OJK pada tahun 2023, terdapat lebih dari 100 penyelenggara *fintech lending* yang terdaftar dan berizin, dengan total penyaluran pinjaman mencapai ratusan triliun rupiah. Hal ini menunjukkan bahwa *fintech lending* memiliki potensi besar untuk mempercepat inklusi keuangan di Indonesia, terutama bagi pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) yang sering kesulitan mendapatkan akses pembiayaan konvensional.

Namun, pertumbuhan sektor ini tidak terlepas dari tantangan signifikan. Salah satu masalah utama adalah tingginya angka kredit macet (*Non-Performing Loan/NPL*) pada platform *fintech lending*. Beberapa laporan menunjukkan bahwa kurangnya proses penilaian kredit yang memadai serta lemahnya edukasi keuangan pada pengguna menjadi penyebab utama tingginya tingkat NPL. Selain itu, masih terdapat *fintech lending* ilegal yang beroperasi tanpa izin, yang sering kali mempraktikkan metode penagihan yang tidak etis dan melanggar hukum. Hal ini tidak hanya merugikan konsumen, tetapi juga mencoreng citra industri *fintech* secara keseluruhan.

Di sisi lain, *fintech lending* juga menjadi instrumen penting dalam mendukung pemulihan ekonomi pasca-pandemi COVID-19. Platform ini memberikan solusi cepat dan fleksibel bagi UMKM yang terdampak krisis ekonomi. Selain itu, inovasi teknologi seperti penggunaan algoritma kecerdasan buatan (AI) dalam analisis risiko kredit semakin meningkatkan efisiensi layanan *fintech lending*. Meski demikian, adopsi teknologi ini membutuhkan regulasi yang jelas untuk memastikan transparansi dan akuntabilitas, serta mencegah penyalahgunaan data konsumen.

2. Peran dan Kewenangan OJK dalam Pengawasan *Fintech Lending*

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) memiliki peran penting dalam mengawasi dan mengatur industri *fintech lending* di Indonesia. Sebagai lembaga independen yang dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan, OJK diberikan kewenangan untuk menyelenggarakan sistem pengawasan yang terintegrasi terhadap seluruh kegiatan di sektor jasa keuangan, termasuk *fintech lending*. Dalam konteks *fintech lending*, peran OJK bertumpu pada upaya menciptakan ekosistem keuangan digital yang sehat, adil, dan bertanggung jawab, sekaligus melindungi konsumen dari potensi penyalahgunaan atau risiko operasional.

Salah satu landasan hukum utama dalam pengawasan *fintech lending* adalah Peraturan OJK (POJK) Nomor 77/POJK.01/2016 tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi. Peraturan ini mengatur aspek-aspek penting, seperti tata cara pendaftaran, persyaratan perizinan, tata kelola perusahaan, dan kewajiban pelaporan oleh penyelenggara *fintech lending*. Berdasarkan POJK ini, setiap perusahaan *fintech lending* wajib memiliki izin dari OJK sebelum dapat beroperasi. Selain itu, perusahaan juga harus mematuhi ketentuan mengenai batas maksimum pemberian pinjaman, kewajiban transparansi, dan perlindungan data pengguna.

Dalam praktik pengawasan, OJK juga memanfaatkan sistem pemantauan berbasis teknologi, seperti Aplikasi *Monitoring Fintech*. Melalui aplikasi ini, OJK dapat memantau aktivitas para pelaku *fintech* secara real-time untuk mendeteksi potensi pelanggaran, seperti pemberian pinjaman yang tidak sesuai ketentuan atau penyalahgunaan data konsumen. Selain itu, OJK bekerja sama dengan Satgas Waspada Investasi untuk menindak *fintech lending* ilegal yang tidak memiliki izin operasional. Langkah ini didukung oleh Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, yang memberikan dasar hukum bagi perlindungan hak-hak pengguna jasa *fintech lending*.

OJK juga memiliki kewenangan untuk memberikan sanksi administratif kepada perusahaan *fintech lending* yang melanggar aturan. Berdasarkan POJK Nomor 77/2016, sanksi ini dapat berupa peringatan tertulis, pembekuan kegiatan usaha, hingga pencabutan izin usaha. Misalnya, apabila suatu perusahaan terbukti melanggar ketentuan mengenai suku bunga maksimal atau metode penagihan, OJK dapat langsung memberikan teguran dan, jika diperlukan, mencabut izin operasionalnya. Mekanisme pengawasan ini bertujuan untuk memastikan bahwa setiap penyelenggara *fintech lending* beroperasi sesuai dengan prinsip tata kelola yang baik (*good corporate governance*).

Di samping regulasi yang ada, OJK juga berperan dalam mengedukasi masyarakat tentang penggunaan layanan fintech lending secara bijak. Edukasi ini dilakukan melalui kampanye literasi keuangan, seperti program Strategi Nasional Literasi dan Inklusi Keuangan (SNLKI), yang bertujuan untuk meningkatkan pemahaman masyarakat tentang hak dan kewajiban dalam memanfaatkan layanan keuangan digital. Hal ini sejalan dengan amanat Pasal 6 huruf c UU No. 21 Tahun 2011, yang mengharuskan OJK untuk memberikan perlindungan kepada konsumen melalui edukasi dan peningkatan literasi keuangan.

3. Efektivitas Pengawasan OJK terhadap *Fintech Lending*

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) memiliki mandat utama dalam mengawasi dan mengatur sektor jasa keuangan, termasuk fintech lending, berdasarkan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan. Dalam menjalankan fungsi ini, OJK bertanggung jawab memastikan bahwa layanan fintech lending berjalan sesuai prinsip tata kelola yang baik, melindungi konsumen, serta mendukung stabilitas sistem keuangan. Untuk sektor *fintech lending*, OJK mengeluarkan regulasi khusus berupa Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) Nomor 77/POJK.01/2016 tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi. Peraturan ini menjadi landasan utama dalam mengatur operasional *fintech lending* di Indonesia.

POJK 77/2016 mengatur berbagai aspek penting dalam *fintech lending*, seperti pendaftaran dan perizinan, batas maksimum pinjaman, kewajiban perlindungan data konsumen, serta larangan praktik usaha yang merugikan. Salah satu ketentuan yang signifikan adalah kewajiban penyelenggara *fintech lending* untuk berbadan hukum Indonesia dan memiliki modal awal minimal sebesar Rp2,5 miliar pada saat pendaftaran, serta Rp12,5 miliar saat memperoleh izin. Regulasi ini bertujuan untuk memastikan hanya pelaku usaha yang memiliki kapasitas finansial yang memadai yang dapat beroperasi, sehingga risiko bagi konsumen dapat diminimalkan.

OJK juga menerapkan sistem pengawasan berbasis risiko (*risk-based supervision*), yang menitikberatkan pada evaluasi potensi risiko dari setiap penyelenggara *fintech lending*. Dalam implementasinya, OJK secara berkala melakukan pemeriksaan terhadap laporan operasional yang disampaikan oleh penyelenggara. Berdasarkan POJK 77/2016, penyelenggara wajib menyampaikan laporan berkala terkait penyaluran pinjaman, tingkat keberhasilan pengembalian (TKB90), serta pengelolaan data konsumen. Data ini menjadi dasar bagi OJK untuk memantau kepatuhan penyelenggara terhadap regulasi yang berlaku.

Namun, efektivitas pengawasan ini masih menghadapi berbagai tantangan. Salah satunya adalah maraknya *fintech lending* ilegal yang beroperasi tanpa izin. Berdasarkan UU Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, pelaku usaha dilarang menawarkan produk atau layanan yang tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Namun, keberadaan *fintech* ilegal sering kali sulit diberantas karena penggunaan teknologi yang canggih dan kemampuan mereka untuk beroperasi lintas yurisdiksi. Untuk mengatasi hal ini, OJK bekerja sama dengan Satgas Waspada Investasi (SWI) yang melibatkan berbagai lembaga seperti Bank Indonesia, Kepolisian, dan Kominfo untuk menutup akses platform ilegal tersebut.

Selain itu, tantangan lain terletak pada perlindungan data pribadi konsumen. Hingga saat ini, regulasi yang mengatur perlindungan data pribadi masih merujuk pada Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi (UU PDP), yang menjadi rujukan utama untuk memastikan bahwa data konsumen *fintech lending* tidak disalahgunakan. Namun, implementasi UU PDP membutuhkan pengawasan lintas sektor yang lebih terintegrasi, sementara kapasitas sumber daya OJK masih terbatas.

Meski menghadapi berbagai kendala, OJK terus berupaya meningkatkan efektivitas pengawasannya. Salah satu langkah yang dilakukan adalah pengembangan platform digital, seperti aplikasi “*Portal Fintech Lending*” yang memungkinkan masyarakat untuk memverifikasi legalitas penyelenggara *fintech lending*. Selain itu, OJK juga berperan aktif dalam meningkatkan literasi keuangan melalui berbagai program edukasi, guna mencegah masyarakat menjadi korban dari *fintech* ilegal.

4. Tantangan dan Peluang bagi OJK dalam Pengelolaan *Fintech Lending*

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menghadapi berbagai tantangan dalam pengelolaan *fintech lending* yang terus berkembang pesat di Indonesia. Salah satu tantangan utama adalah memastikan kepatuhan penyelenggara *fintech lending* terhadap peraturan yang berlaku, seperti yang diatur dalam POJK Nomor 10/POJK.05/2022 tentang Layanan Pendanaan Bersama Berbasis Teknologi Informasi (*Fintech Lending*). Masalah utama yang sering muncul adalah terkait praktik pinjaman ilegal yang tidak terdaftar atau diawasi oleh OJK, yang mengakibatkan banyak kasus penyalahgunaan data pribadi dan penipuan. Selain itu, minimnya literasi keuangan masyarakat turut memperbesar risiko kredit macet dan penyalahgunaan layanan. Untuk mengatasi ini, OJK harus meningkatkan pengawasan berbasis teknologi (*suptech*) dan memperkuat koordinasi dengan pihak penegak hukum.

Tantangan lainnya adalah menjaga keseimbangan antara perlindungan konsumen dan inovasi teknologi. *Fintech lending*, yang beroperasi dalam ekosistem digital, memerlukan regulasi yang adaptif namun tetap mengutamakan perlindungan hak konsumen sebagaimana diatur dalam UU Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Sebagian besar konsumen *fintech lending* berasal dari segmen unbanked atau underserved, yang sering kali kurang memahami risiko layanan ini. Oleh karena itu, OJK perlu mengintegrasikan pendekatan edukasi keuangan ke dalam pengawasan reguler dan bekerja sama dengan pelaku industri untuk memastikan transparansi dalam produk dan layanan.

Di sisi lain, perkembangan *fintech lending* membuka peluang besar bagi OJK untuk mendukung inklusi keuangan nasional. Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 114 Tahun 2020 tentang Strategi Nasional Keuangan Inklusif (SNKI), *fintech lending* dapat menjadi salah satu pilar penting dalam menjangkau masyarakat yang belum memiliki akses ke layanan keuangan formal. Dengan memanfaatkan teknologi digital, *fintech lending* dapat memperluas akses pendanaan, terutama bagi pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM), yang sering kali sulit mendapatkan pinjaman dari lembaga keuangan konvensional. OJK berperan dalam menciptakan ekosistem yang kondusif melalui regulasi yang mendorong inovasi sekaligus melindungi kepentingan masyarakat.

Peluang lainnya adalah memanfaatkan big data dan analitik untuk memperbaiki pengawasan dan evaluasi risiko dalam industri *fintech lending*. Dengan dukungan teknologi seperti kecerdasan buatan (*artificial intelligence*) dan *blockchain*, OJK dapat mengoptimalkan mekanisme pengawasan berbasis risiko sebagaimana diamanatkan oleh UU Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan. Hal ini juga dapat memperkuat transparansi dan akuntabilitas penyelenggara *fintech lending*, sekaligus mendorong kepercayaan publik terhadap industri ini. Dengan pengelolaan yang tepat, *fintech lending* tidak hanya menjadi solusi pembiayaan alternatif, tetapi juga alat strategis dalam mempercepat pertumbuhan ekonomi Indonesia secara berkelanjutan.

D. Simpulan

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) memiliki peran yang sangat strategis dalam membawa *fintech lending* sebagai salah satu instrumen utama dalam ekonomi digital di Indonesia. Sebagai regulator dan pengawas, OJK telah menetapkan kerangka regulasi yang tertuang dalam POJK Nomor 10/POJK.05/2022 untuk memastikan bahwa *fintech lending* beroperasi secara legal, transparan, dan

bertanggung jawab. *Fintech lending* terbukti berkontribusi signifikan dalam mendukung inklusi keuangan, terutama bagi segmen masyarakat yang sebelumnya sulit mengakses layanan keuangan formal, seperti pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM).

Namun, dalam menjalankan peran ini, OJK menghadapi berbagai tantangan, seperti maraknya *fintech* ilegal, rendahnya literasi keuangan masyarakat, dan kebutuhan akan regulasi yang adaptif terhadap perkembangan teknologi. Di sisi lain, peluang besar juga terbuka bagi OJK untuk mempercepat transformasi ekonomi digital melalui penguatan pengawasan berbasis teknologi dan kolaborasi dengan para pemangku kepentingan. Dengan pendekatan yang inovatif dan inklusif, *fintech lending* dapat menjadi motor penggerak pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan di era digital.

E. Saran

Berdasarkan uraian diatas maka terdapat beberapa saran yang relevan:

1. Penguatan Pengawasan Teknologi

OJK perlu terus mengembangkan pengawasan berbasis teknologi (*suptech*) untuk mendeteksi dan mengatasi *fintech lending* ilegal secara lebih efektif. Investasi dalam teknologi analitik data besar (*big data*) dan kecerdasan buatan (AI) dapat membantu meningkatkan efisiensi dan akurasi dalam pengawasan.

2. Edukasi dan Literasi Keuangan

OJK bersama pelaku industri perlu memperluas program literasi keuangan, khususnya terkait *fintech lending*, kepada masyarakat. Edukasi yang komprehensif dapat meningkatkan pemahaman masyarakat terhadap manfaat, risiko, dan hak-hak konsumen dalam menggunakan layanan ini.

3. Kolaborasi dengan Pemangku Kepentingan

OJK perlu memperkuat kerja sama dengan institusi pemerintah lainnya, pelaku industri, dan penegak hukum untuk menciptakan ekosistem *fintech lending* yang lebih aman, inovatif, dan berkelanjutan.

4. Pengembangan Kebijakan Adaptif

Dalam menghadapi dinamika teknologi yang terus berubah, OJK perlu merancang regulasi yang fleksibel dan responsif terhadap inovasi baru, tanpa mengurangi perlindungan konsumen dan stabilitas sistem keuangan.

Melalui langkah-langkah ini, *fintech lending* dapat semakin dioptimalkan sebagai instrumen ekonomi digital yang inklusif, inovatif, dan berdampak positif bagi pertumbuhan ekonomi Indonesia.

F. Daftar Pustaka

Jurnal:

Fisabilillah, Ladi Wajuba Perdini, dan Nurul Hanifa. ANALISIS PENGARUH *FINTECH LENDING* TERHADAP PEREKONOMIAN INDONESIA. Indonesian Journal of Economics, Entrepreneurship and Innovation. Vol.1, No.3, Januari 2021, pp. 154-159.

Sitompul, Meline Gerarita. URGENSI LEGALITAS *FINANCIAL TECHNOLOGY (FINTECH): PEER TO PEER (P2P) LENDING* DI INDONESIA. JURNAL YURIDIS UNAJA. VOL.1 NO.2 DESEMBER 2018.

Utama, Ahmad Nur Budi, dkk. Analisis *Fintech Lending* Sebagai Alternatif Sumber Pendanaan Untuk Mengoptimalkan Pemasukan Bisnis Kecil (UMKM). Jurnal Ilmu Pendidikan, Ekonomi dan Teknologi. ISSN: 3046-4846 (Elektronik). Vol. 1 No.5, Agustus 2024.

Internet:

hukumonline.com, Tujuan, Fungsi, Tugas dan Wewenang OJK, <https://www.hukumonline.com/berita/a/tugas-dan-fungsi-ojk-lt624e445a5e213/?page=3>, 26 Juli 2024.